



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMECAHAN DESA MANGUN JAYA MENJADI DESA MANGUN JAYA,
DESAL BUANA JAYA DAN DESA BOYONGSARI
KECAMATAN BANTARGADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa usul pemecahan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung menjadi 3 (tiga) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Nomor 02 Tahun 2007, tentang pemecahan Desa Mangunjaya, Desa Buanajaya dan Desa Boyongsari Kecamatan Bantargadung, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 3 (tiga) Desa;
 - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA MANGUNJAYA, MENJADI DESA MANGUNJAYA, DESA BUANAJAYA DAN DESA BOYONGSARI KECAMATAN BANTARGADUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkunan kerja, pelaksana Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dipecahkan menjadi 3 (tiga) Desa yang dibatasi oleh sungai Cigadung, Tebing Gunung Sela, 5 (Lima) buah patok beton dan Gunung Malang.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Mangunjaya memiliki Luas Wilayah ± 9.677 jiwa, 2.438 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk 3 (tiga) desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:

- a. Desa Mangunjaya;
- b. Desa Buanajaya;
- c. Desa Boyongsari.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, desa Mangunjaya dibagian Timur sedangkan Desa Pemecahan Buanajaya dibagian Barat, dan Desa Boyongsari dibagian Utara Timur.

Pasal 7

Desa Mangunjaya memiliki luas wilayah ± 937.046 , dan jumlah penduduk ± 3.176 jiwa, 700 kepala Keluarga dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Boyongsari Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Kali Cirangka Bikang dan sebagian Gunungmalang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boyongsari Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh kali ciseureuh, tebing subiantoro, tebing Leonardo, blok pasir gombang, jalan seurpeu dan perkebunan citalun;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh kali cicadas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buanajaya Kecamatan Bantargadung dibatasi oleh sungai Cigadung, kali cinyukcruk, puncak gunung selaserta persil 146.

Pasal 8

Desa Buanajaya memiliki luas wilayah $\pm 968,613$ Ha, dan jumlah penduduk ± 3.367 jiwa, ± 763 kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumisari Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh patok besi sebanyak 5 (Lima) buah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh kali cinyukcruk, sungai Cigadung, puncak gunung selaserta persil 146.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limusunnggal dan Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Gunungkembang, Cung Deng-Deng dan Perkebunan Bojongsoka.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Bimiasri Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Cipanengah dan puncak Cimarangi.

Pasal 9

Desa Boyongsari memiliki luas wilayah $\pm 695,191$ Ha, dan jumlah penduduk ± 3.134 jiwa, ± 885 kepala keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung dan Desa Tamansari Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Kampung Cibodas, Gunung Cibodas dan Gunung Gegerbitung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Damajaya dan Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara yang dibatasi oleh Kali Ciseupan dan Kali Cicareuh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Kali Cireunge, Tanah Aos dan Perkebunan Cibuhung.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Boyongsari Kecamatan Bantargadung yang dibatasi oleh Kali Ciseureh, Tebing Sibiantoro, Tebing Leonardo, Blok Pasir Gombang, Jalan Serpeu dan Perkebunan Citalun.

Pasal 10

Peta wilayah Desa Mangunjaya, Desa Buanajaya dan Desa Boyongsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA
Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Mangunjaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Gentong;
 - b. Dusun Mangunjaya;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mangunjaya berada di Dusun Mangunjaya.

Pasal 12

- (1) Wilayah Desa Buanajaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Selabuana;
 - b. Dusun Cipanengah;
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Buanajaya berada di Dusun Cipanengah.

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Boyongsari terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Bojongsawung;
 - b. Dusun Gelarsari;
 - c. Dusun Ciseupan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Boyongsari berada di Dusun Bojongkawung.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
Pasal 14

Sumber pendapatan Desa Mangunjaya, Desa Buanajaya dan Desa Boyongsari adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan desa;
- b. Hasil pungutan desa yang sah;
- c. Urunan desa;
- d. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 15

Kekayaan Desa Mangunjaya sebelum dipecahkan adalah seluas $\pm 34,20$ Ha terdiri dari:

a. Tanah Kas Desa:

1. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gunung Wayang, seluas ± 10 Ha;
2. Tanah Kas Desa Darat di Blok Cisompyong, seluas ± 10 Ha;
3. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gunung Kembang, seluas ± 5 Ha;
4. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gentong, seluas $\pm 1,600$ Ha;
5. Tanah Kas Desa Darat di Blok Mangunjaya, seluas $\pm 2,000$ M²; dipakai kantor Desa Mangunjaya;
6. Tanah Kas Desa Darat di Blok Mangunjaya, seluas ± 800 M²; dipakai bangunan Puskesmas Pembantu.
7. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gelarsari, seluas $\pm 4,800$ M²;
8. Pembelian tanah oleh masyarakat, seluas ± 200 M² di blok Cipanengah dengan akta jual beli nomor 165/2007 tanggal 14 Nopember 2007;
9. Pembelian tanah oleh masyarakat, seluas $\pm 2,600$ M² di Blok Bojongkawung dengan akta jual beli nomor 062/2007 tanggal 1 Mei 2007.

b. Tanah Pekuburan:

1. Tanah Pekuburan, di Blok Selabuan, seluas ± 5 Ha;
2. Tanah Pekuburan, di Blok Pasirgombong, seluas ± 1 Ha;
3. Tanah Pekuburan, di Blok Ciseupan, seluas $\pm 0,5$ Ha;
4. Tanah Pekuburan, di Blok Gelarsari, seluas ± 5 Ha;
5. Tanah Pekuburan, di Blok Gentong, seluas $\pm 2,000$ M²;

c. Lapangan sepakbola, di Blok Cipanengah, seluas $\pm 8,000$ M²

Pasal 16

Desa Mangunjaya mendapat bagian seluas $\pm 10,64$ Ha

a. Tanah Kas Desa Darat:

1. Tanah Kas Desa Darat di Blok Cisompyong, seluas ± 10 Ha;
2. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gentong, seluas $\pm 1,600$ M²;
3. Tanah Kas Desa Darat di Blok Mangunjaya, seluas ± 2000 M², dipakai Kantor Desa Mangunjaya;
4. Tanah Kas Desa Darat di Blok Mangunjaya, seluas ± 800 M², dipakai Bangunan Puskesmas Pembantu;

b. Tanah Pekuburan, di Blok Gentong, seluas $\pm 2,000$ M².

Pasal 17

Desa Pemecahan Buanajaya mendapat bagian seluas $\pm 15,82$ Ha terdiri dari:

a. Tanah Kas Desa Darat:

1. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gunung Wayang, seluas ± 5 Ha;
2. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gunung Kembang, seluas ± 5 Ha;
3. Pembelian tanah oleh masyarakat, seluas ± 200 M² di blok Cipanengah dengan akta jual beli nomor 165/2007 tanggal 14 Nopember 2007;

- b. Tanah Pekuburan, di Blok Selabuana, seluas ± 5 Ha;
- c. Lapangan sepakbola, di Blok Cipanengah, seluas $\pm 8,000$ M².

Pasal 18

Desa Pemecahan Boyongsari mendapat bagian seluas $\pm 7,74$ Ha terdiri dari:

a. Tanah Kas Desa Darat:

- 1. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gunung Wayang, seluas ± 5 Ha;
- 2. Tanah Kas Desa Darat di Blok Gelarsari, seluas $\pm 4,800$ M²;
- 3. Pembelian tanah oleh masyarakat, seluas $\pm 2,600$ M² di blok Bojongkawung dengan akta jual beli nomor 062/2007 tanggal 1 Mei 2007;

b. Tanah Pekuburan, di Blok Selabuana, seluas ± 5 Ha;

- 1. Tanah Pekuburan, di Blok Ciseupan, seluas $\pm 0,5$ Ha;
- 2. Tanah Pekuburan, di Blok Gelarsari, seluas $\pm 0,5$ Ha;
- 3. Tanah Pekuburan, di Blok Pasirgombang, seluas ± 1 Ha;

BAB VI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 19

- (1) Sebelum peresmian pemecahan desa, Kepala Desa Mangunjaya agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangunjaya Kecamatan Bantargadung.
- (2) Pada saat peresmian desa pemecahan Buanajaya dan desa pemecahan Boyongsari, Kepala Desa Mangunjaya menyerahkan aset-aset desa yang menjadi aset desa pemecahan Buanajaya dan desa pemecahan Boyongsari secara tertulis, setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangunjaya dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 20

Pembentukan BPD di masing-masing desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 21

Kepala Desa Mangunjaya tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Mangunjaya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 22

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Pemecahan Buanajaya dan Desa Pemecahan Boyongsari BPD yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Pemecahan Buanajaya dan Desa Pemecahan Boyongsari, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 17 Maret 2008

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H.SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 18 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 9


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA MANGUNJAYA MENJADI DESA MANGUNJAYA, DESA BUANAJAYA DAN DESA BOYONGSARI KECAMATAN BANTARGADUNG

PETA DESA MANGUNJAYA KECAMATAN BANTARGADUNG




BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 MARET 2008
TENTANG : PEMEKARAN DESA MANGUNJAYA MENJADI DESA MANGUNJAYA,
DESAN BUANAJAYA DAN DESA BOYONGSARI KECAMATAN
BANTARGADUNG

PETA DESA MANGUNJAYA KECAMATAN BANTARGADUNG
Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA MANGUNJAYA MENJADI DESA MANGUNJAYA, DESA BUANAJAYA DAN DESA BOYONGSARI KECAMATAN BANTARGADUNG

PETA DESA BOYONGSARI KECAMATAN BANTARGADUNG

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

td.

H. SUKMAWIJAYA